



Standar Pelayanan Pencatatan Kelahiran WNI dalam Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. .fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/ kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir dirumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum
2. 2. fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah
3. 3. fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga
4. 4. Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya
5. 5. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a.;
6. 6. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memnuhi persyaratan sebagaimana huruf b

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengambil formulir dibagian informasi; 2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan; 3. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan berkas persyaratan 4. Pemohon mengambil antrian di bagian informasi dan menunggu panggilan antrian; 5.Operator loket mencetak akta Pencatatan Kelahiran WNI dalam Wilayah NKRI setelah pemohon menyerahkan berkas persyaratannya; 6. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani akta Pencatatan Kelahiran WNI dalam Wilayah NKRI; 7. Akta yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada penduduk;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dan tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen

Biaya / Tarif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bio Data Penduduk

Pengaduan Layanan

☐ Pengaduan tatap muka

- Kotak Pengaduan
- Pojok Konsultasi
- Alamat : Jl. Dt. Sinaro Kayo (By Pass) Jorong IV Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman.
- Petugas khusus : Masdawani, A.Md

☐ Pengaduan Online

- Email : dkspasm@gmail.com
- No. WA Call Center : 08116611308
- Website : www.disdukcapil.pasamankab.go.id
- Media Sosial :
- Facebook : Disdukcapil Pasaman
- Instagram : disdukcapilpasaman
- Petugas : Masdawani, A.Md dan Risca Octarini, SH